



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR**  
Nomor : 420 / 1553 / PP / 2021

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR**

**Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional TK SULTAN AGUNG (HASAN WIJAYA) Tanggal 27 April 2021.

**Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga.

**Mengingat** :

1. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.577 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 051/O/2001 tahun 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar nomor 1 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar
13. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan dan Non Perizinan

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan PAUD Kepada :

1. Nama Lembaga : TK SULTAN AGUNG
2. Jenis : TAMAN KANAK KANAK (KBLI : 85132)
3. Alamat Lembaga : JL. SURABAYA NO. 19
4. Kelurahan : DWIKORA
5. Kecamatan : SIANTAR BARAT
6. Kota : PEMATANGSIANTAR
7. Penyelenggara : YAYASAN PERGURUAN SULTAN AGUNG
8. Tahun Berdiri : 1988

**Kedua** : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini

**Ketiga** : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

**Keempat** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya  
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

**Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar  
Pada Tanggal : 30 APR 2021



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 564/I05/A 1988

tentang  
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI SUMATERA UTARA

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah/Perguruan Swasta perlu mempedomani Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1983;
  2. Bahwa berdasarkan data dan informasi dari Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Sum.Utara, sekolah/ perguruan swasta tersebut di bawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.

- MENGINGAT :**
1. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP nomor 32 tahun 1958 ;
  2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 tahun 1972 ;
  3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
    - a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
    - b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
    - c. Nomor 659/C/1987, tanggal 4 Juli 1987.
  4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
    - a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983 ;
    - b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983 ;
    - c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Pebruari 1983.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN :**

- Pertama :**
- |                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah             | : Taman Kanak Kanak Sultan Agung        |
| 2. Nama Yayasan/Perguruan   | : Sultan Agung                          |
| 3. Alamat Yayasan/Perguruan | : Jalan Surabaya No.19 Pematang Siantar |
| 4. Tingkat/ Jenis sekolah   | : Taman Kanak Kanak                     |
| 5. Alamat sekolah           | : Jalan Surabaya No.19 Pematang Siantar |
| 6. Kecamatan                | : Siantar Barat                         |
| 7. Kabupaten/Kotamadya      | : Pematang Siantar                      |
| 8. N.S.S.                   | : 004076301004                          |
- diberikan persetujuan izin operasional sebagai sekolah swasta di lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Sum.Utara terhitung mulai t.a. 1988/1989
- Kedua :**
1. Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan- ketentuan sbb. ;
  1. Mengirimkan laporan bulanan, Gaturwulan dan Tengah Tahunan ke Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara ;
  2. Mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Depdikbud R.I. ;
  3. mengikuti petunjuk teknis dari Bidang Dikdas, Kantor Depdikbud Kabupaten/ Kotamadya, Kantor Depdikbud Kecamatan, Penilik TK/SD serta unit lainnya yang relevan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara ;
  4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara ;
  5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri yang sejenis.
- Ketiga :**
1. Keputusan ini hanya berlaku untuk Yayasan/ Penyelenggara sekolah Swasta yang tercantum dalam ketentuan ini ;
  2. Izin operasional sekolah swasta tersebut pada diktum ketiga butir 1 tidak boleh dialihkan pada Yayasan/ Penyelenggara sekolah swasta lain ;
  3. Apabila Yayasan/ Penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketentuan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Keempat :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : M e d a n  
Pada tanggal : 4 Nopember 1988

**TEMBUSAN :**

1. Dirjen Dikdasmen U.P. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta
3. Kandeptikbud ~~Kas~~/Kodya Pem.Siantar
4. Kabagren Kanwil Depdikbud Sum.Utara di Medan
5. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Sum.Utara

